

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN
LINDUNG SUNGAI PULAI KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS KABUPATEN
BINTAN**

Tegar Imannabila Ibrahim¹, Rudi Subiyakto², Okparizan³

tegaribrahim23@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Gunung Lengkuas Village, Bintan Regency. In addition, to find out the inhibiting factors for implementing forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Gunung Lengkuas Village, Bintan Regency. This study refers to the Edward III policy implementation model with the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the communication process has involved related parties such as the Department of Environment and Forestry of the Riau Islands Province, UPT KPH, and the Police. Furthermore, the indicators of resources are still minimal, such as facilities and infrastructure, field officers, and budgets. Then the disposition aspect where the attitude of the implementer is good and has a commitment in implementing the policy. The bureaucratic structure of policy implementation is in accordance with the Standard Operating Procedures listed in the Regulation of the Governor of the Riau Islands Province Number 52 of 2017. The inhibiting factors for implementing forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Bintan Regency, such as the lack of resources, and clear Standard Operating Procedures.

Keywords: *Public Policy Implementation, Forest Protection*

I. Pendahuluan

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang tidak dapat dipisahkan, di mana kewasannya merupakan wilayah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keadaannya sebagai hutan tetap (Wira et al., 2018:44). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di kawasan hutan.


Hutan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alami diperlukan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan yaitu proses hidrologi, proses penyuburan tanah, proses keanekaragaman hayati, proses penyehatan lingkungan dan manfaat lainnya (Riyanto, 2005:30). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung hanya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Gangguan keamanan hutan meningkat bersamaan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap hutan, penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan terjadi dalam bentuk pencurian kayu dan perambahan kawasan, sehingga berakibat pada terjadinya penurunan potensi hutan dan meluasnya tanaman gagal (Simon dalam Suharyani et al., 2016:106). Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan kehilangan hutan bruto tahunan sebesar 119.000 hektar pada bulan Juni 2019 sampai Juli 2020 dan penurunan sebesar 75% dari periode pelaporan 2018/2019 hingga 2019/2020.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di mana penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan ke daerah. Peraturan ini memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri termasuk dalam bidang kehutanan. Provinsi Kepulauan Riau termasuk di dalamnya yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan di bidang kehutanan. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung 106,798 ha yang tersebar di Kabupaten Bintan 33,289 ha, Kabupaten Karimun 9,685 ha, Kabupaten Lingga 32,929 ha, Kabupaten Anambas 3,748 ha, Kabupaten Natuna 11,945 ha, Kota Batam 14,846 ha, dan Kota Tanjungpinang 356 ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Kabupaten Bintan memiliki hutan lindung terbagi di beberapa tempat yaitu hutan lindung Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, seluas 1.071 hektar, hutan lindung Sungai Pulau di Kecamatan Bintan Timur, seluas 285,9 hektar, hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, seluas 760 hektar, hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, seluas 280 hektar, hutan lindung Sungai Jago di Kecamatan Bintan Utara, seluas 1.629,6 hektar, hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, seluas 308 hektar (Ermanda, 2019:3).

Salah satu hutan lindung yang mengalami kerusakan yang cukup besar yaitu hutan lindung Sungai Pulau yang terletak di sekitar waduk yang digunakan oleh PDAM Tirta Kepri dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Tanjungpinang. Menurut SK penunjukkan Mentan No.71/Kpts/UM/1978 Tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts II/1987 Tanggal 28 Desember 1987, Hutan Lindung Sungai Pulau memiliki luas 751,80 ha. Menurut Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang, kawasan hutan lindung Sungai Pulau termasuk di dalam dua wilayah administrasi, yaitu administrasi Kota Tanjungpinang dan wilayah administrasi Kabupaten Bintan. Dimana 313 ha di wilayah administratif Kota Tanjungpinang yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan 438,80 ha di wilayah Kabupaten Bintan berada di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Selatan, Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur serta Kelurahan Sungai Lekop kecamatan Gunung Kijang.



Gambar 1 Peta Hutan Lindung Sungai Pulai

Kondisi di lapangan, hingga saat ini masih banyak masyarakat di kawasan maupun di luar kawasan hutan lindung melakukan perambahan hutan dan *Illegal Logging*. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah petugas keamanan hutan tidak sepadan dengan luas hutan yang dijaga serta kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi IV Bintang-Tanjungpinang. Minimnya petugas keamanan dalam hal ini polisi hutan menyebabkan sulitnya menemukan oknum yang merambah hutan secara langsung. Hal-hal yang menyebabkan kerusakan kehutanan harus secepatnya dihentikan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Gunung Lengkuas mengatakan bahwa ada pihak yang mengarap lahan di kawasan itu. Lahan itu gencar digarap oleh anggota kelompok yang berjumlah sekitar 75 orang sejak tahun 2014.

Dengan demikian perlu adanya penjagaan dan pengawasan yang ketat oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini polisi hutan (polhut) serta penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *Illegal Logging* dan sebagainya. Selain itu, peran polisi hutan dan masyarakat diharapkan mampu mengawasi hutan baik langsung maupun tidak langsung.

II. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6). Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan, dan bermaksud meneliti masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintang-Tanjungpinang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena menaungi persoalan-persoalan kehutanan. Selain itu peneliti berfokus pada perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai sebagai lokasi penelitian. Aktor penelitian ini adalah masyarakat dan pihak pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan ketika responden yang diamati pada lingkup yang tidak terlalu luas (Sugiyono, 2013:224). Selanjutnya, dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulau Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan serta dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari wawancara. Kemudian penelitian ini dianalisa dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bintan adalah sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Timur Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bintan memiliki luas 88.038,54 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 159.518 jiwa pada Tahun 2020. Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di Nusantara tetapi juga di manca-negara. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Visi dari KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang adalah Terwujudnya Pengelolaan Hutan Bintan-Tanjungpinang secara Terpadu dan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan misinya adalah:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Kerangka Operasional Baku dalam Tata Kelola KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang.
2. Merevitalisasi Fungsi, Pemanfaatan dan Keberadaan Hutan.
3. Merehabilitasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Hutan.
4. Meningkatkan Inovasi Teknologi Tepat Guna Kehutanan.
5. Mewujudkan Industri Kehutanan melalui Pemberdayaan Masyarakat.
6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan perlindungan hutan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang didalamnya menjelaskan tentang perlindungan hutan sesuai dengan prinsip sebagai berikut

1. Pencegahan dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
3. Pemulihan lingkungan.

Dalam Teori Edward III, implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurutnya model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik sehingga masing-masing mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif

dan efisien. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini menyangkut tata cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan dalam rangka perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Dalam komunikasi ini juga diberitahkannya terkait pemberian sanksi bagi yang melanggar kebijakan. Komunikasi dalam implementasi dikatakan berhasil apabila mencapai beberapa dimensi penting yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Dengan hal tersebut menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. Secara umum, masyarakat sudah mengetahui aturan akibat dari pelanggaran kebijakan akan tetapi masih ada yang menggarap lahan di kawasan hutan lindung.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang harus selalu diperhatikan. Sumber daya merupakan nilai potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu dalam suatu kebijakan. Dimensi sumber daya meliputi sumber daya manusia (*staff*) yang memiliki kualitas dan kuantitas, sumber daya fasilitas, dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai masih kurang, hal ini menyebabkan masyarakat dapat sesuka hatinya menggarap lahan dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan fasilitas. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam hal ini belum cukup memadai begitupun dengan pos pengaman yang disediakan belum rata. Maka pemerintah yang terkait harus lebih memperhatikan lagi mengenai sarana dan prasarana dalam menunjang implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Disamping sumber daya manusia dan fasilitas, yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah anggaran. Karena tanpa adanya anggaran yang memadai, suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan efektif. Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan berasal dari APBN dan APBD namun dalam hal ini anggaran yang disediakan belum mencukupi karena dialihfungsikan untuk menangani pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal.

Tabel 1 Sumber Daya KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang

No.	Jenis Sumber Daya	Jumlah
1.	Pegawai	14 orang
2.	Petugas Lapangan	8 orang
3.	Mobil	2 unit
4.	Motor	4 unit
5.	Laptop	3 unit
6.	GPS	2 unit
7.	Drone	0 unit
8.	Mobil Damkar	0 unit
9.	Tabung Pemadam	0 unit
10.	Pompa	0 unit
11.	Generator Set	0 unit

Sumber: KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam hal ini, pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan sudah sesuai karena sesuai dengan keahlian mereka serta sudah ada pelatihan-pelatihan sebelum penempatan. Demikian juga dengan penempatan pegawai karena sudah cukup dan sesuai dengan keahlian serta gelar mereka. Respon para pelaksana kebijakan dalam hal ini juga sudah dalam kategori baik namun untuk kedepannya diharapkan memberikan respon yang cepat kepada masyarakat agar dapat memberikan laporan dengan baik serta dapat diterima dengan baik pula oleh pelaksana kebijakan.

Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material maupun non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi pada bawahan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang diluar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai kepada organisasi. Tujuannya agar meningkatkan rasa tanggung jawab serta dorongan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Mengenai hal ini, insentif merupakan gaji tambahan kurang berjalan dikarenakan adanya *Covid-19* namun jika petugas lapangan melakukan pekerjaannya dengan baik akan mendapatkan *reward* berupa kenaikan pangkat. Akan tetapi, jika melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa teguran disiplin dan tidak adanya kenaikan pangkat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dalam struktur birokrasi yang baik maka kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan maksimal. Struktur birokrasi adalah tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang digunakan untuk menjalankan tugas agar lebih teratur. Dalam hal ini, struktur yang dimaksud adalah standar opsional sistem dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak terkait terlihat baik yang dapat dibuktikan dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah. Namun dalam hal pengawasan terhadap pelaksana kebijakan masih dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap pelaksana kebijakan. Selain itu, pemberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan yang melanggar peraturan masih kurang tegas. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari proses implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kabupaten Bintan belum berjalan secara maksimal karena masih banyak hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan seperti kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya, dan Standar Operasional Prosedur yang kurang jelas. Selanjutnya pada proses implementasi kebijakan terdapat 3 (tiga) indikator yang belum berjalan secara intensif seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi. Serta 1 (satu) indikator yang sudah dijalankan dengan baik yaitu disposisi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulau Kabupaten Bintan masih terdapat proses komunikasi yang berjalan dengan baik.
2. Dalam hal sumber daya juga belum maksimal karena terbatasnya petugas lapangan yang dimiliki KPHP. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang sangat minim dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Dan adanya perpindahan peraturan mengenai kehutanan dimana anggaran untuk kehutanan tidak ikut berpindah ke provinsi.
3. Selain itu, struktur birokrasi yang dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur yang secara spesifik belum ada, namun yang mengatur mengenai KPHP tercantum di Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017.
4. Pada disposisi, sudah berjalan dengan baik dikarenakan pegawai lapangan sudah sesuai dengan keahlian dan gelarnya serta sikap para pelaksana yang baik dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya juga ada *reward* bagi pegawai lapangan yang memiliki prestasi dan *punishment* bagi yang melanggar aturan..

V. Daftar Pustaka

- Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. (2016). Sektor Kehutanan. Retrieved from Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Ermanda, H. E. (2019). *Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung (Studi di kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang Hutan Lindung Sei Pulau Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Moleong, J. L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Riyanto, B. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. XVII). Bandung: Alfabeta.
- Suharyani, Tjajja, P., & Tahir, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 105–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v2i1.872>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Wira, E., Noor, M., & Dama, M. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat di kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 43–56. Retrieved from <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2703>